



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 37/Pid.B/200912/PN.Plh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, yang dilaksanakan dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-

Nama lengkap : JAHRANI Als KULAT Bin AMAT BAMBU;-----
Tempat lahir : Batakan;-----
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Batakan RT.02 RW 01 Kecamatan Panyipatan
Kabupaten Tanah Laut;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Sopir;-----
Pendidikan : SMP(tamat);-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2011 ;

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2012
sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Pebruari 2012 sampai dengan
tanggal 13 Pebruari 2012 ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 14
Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 15
Maret 2012;---

Telah membaca: -----

1. Penetapan WakilKetua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 37/
Pen.Pid.B/2012/PN.Plh tertanggal 14 Pebruari 2012 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 14 Pebruari 2012;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 37/
Pid.B/2012/PN.Plh tertanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penetapan Hari
Sidang atas perkara ini;

4. Berkas Perkara atas nama Terdakwa JAHRANI Als KULAT Bin AMAT
BAMBU ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa JAHRANI Als KULAT Bin AMAT BAMBU bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaian yang menyebabkan mati nya orang" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 359 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. RUDI ABI ANSYAH Bin PAIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit dump truck No. Pol DA 2089 TR dan 1(satu) lembar STNK DA 2089 TR a/n Acmad Ariyandi Y.H Drs. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;-----
- 1 (satu) lembar Sim B1 umum a/n M. Rudy abi Ansyah dikembalikan kepada Terdakwa;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma DA 4157 KG,1 (satu) lembar STNK DA 4157 KG a/n Anang Bahrani, 1 (satu) lembar sim C a/n dikembalikan kepada pemiliknya;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana , supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan akan tetapi hanya mengajukan permohonan mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Tedakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM- 215/Ep.1/09/2009 tertanggal 14 September 2009. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;-----

Bahwa Terdakwa M. RUDI ABI ANSYAH Bin PAIRAN pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2009 sekitar jam 13.00 Wita, atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun 2009, bertempat di Jalan A. Yani Km. 15,5 Ds. Tanjau Pecah Rt.03 Kec. Batu Ampar , Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **Karena salahnya menyebabkan matinya orang**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa sedang mengendarai dump truk No.Pol DA 2089 TR dari arah pelaihari menuju Jorong dengan kecepatan antara 50 (lima puluh) – 60 (Enam puluh) Km/Jam, pada saat itu keadaan cuaca cerah ,jalan beraspal menikung dan arus lalu lintas sepi sedangkan korban Sdr. Jasrani dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA KARISMA DA 4157 KG dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) Km/Jam dari arah Jorong menuju Pelaihari;-----
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai dump truk dengan kecepatan antara 50 (lima puluh) – 60 (Enam puluh) Km/Jam dan bermuatan aspal hotmix dengan berat muatan sekitar 7,2 (tujuh koma dua) ton, mengemudi agak ketengah badan jalan pada jalan menikung di Jalan. A. Yani Km. 15,5, Desa Tajau pecah Rt.03 Kec.Batu Ampar , Kab. Tanah Laut sehingga terjadi tabrakan dengan korban dari arah berlawanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca cerah, jalan beraspal menikung dan arus lalu lintas sepi;-----

- Bahwa Terdakwa kurang hati-hati dan kurang perhatian sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut, dimana seharusnya pada saat itu terdakwa memberikan tanda dengan klakson dan melakukan pengereman untuk memperlambat dan menghentikan dump truck No. Pol. DA. 2089 TR yang dikendarainya, namun hal tersebut terjadi dan mengakibatkan korban yaitu Sdr. Jasrani mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/47/RSUD.HB tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dr.Hj. Siti Nafsiah Dokter pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang menerangkan:

- Korban An. Sdr. Jasrani mengalami:-----

- Kepala bagian atas depan sampai mulut atas belah;-----

- Luka robek pada paha kiri atas;-----

- Luka lecet pada kepala penis;-----

Kesimpulan :

- Korban meninggal akibat pecahnya kepala;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 359 KUHP;--

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu diantaranya: -----

1. Saksi DARIAH Binti SAMSUDIN:

- Bahwa saksi adalah istri dari almarhum korban Jasrani;-----

- Bahwa kejadian kecelakaan suami saksi tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2009 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 15,5 Ds. Tanjau Pecah Rt.03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu Suami saksi dalam perjalanan pulang bekerja menjual ikan, menuju kerumah yaitu ke Desa Kuro, dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma dengan Nopol DA 4157 KG, telah mengalami tabrakan dengan Mobil dump truk warna kuning Nopol , DA. 2089 TR yang dikendarai oleh Terdakwa;-----

- Bahwa saksi mendengar kabar kalau suaminya mengalami kecelakaan diberitahu oleh tetangganya melalui telephone;-----
- Bahwa saksi langsung menuju ke Rumah Sakit H. Boejasin, sampai di Rumah sakit sekitar pukul 14.30 Wita, dan mendapati Saudara Jasrani (suaminya) telah meninggal dunia dengan luka di kepala bagian depan pecah dengan ada banyak jahitan di muka korban;-----
- Bahwa saksi telah mengiklaskan kepergian suaminya dan menganggap semua yang terjadi adalah musibah;-----
- Bahwa saksi telah pula menerima santunan atau uang duka dari terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----

2. Saksi KARYA JAYA Bin MAINTHES NAKAR;-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Batu Ampar;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2009 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 15,5 Ds. Tanjau Pecah Rt.03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut saksi telah melihat adanya kecelakaan antara sepeda motor Honda Karisma dengan Nopol DA 4157 KG, dengan Mobil dump truck warna kuning Nopol , DA. 2089 TR;-----
- Bahwa saksi pada saat itu mengendarai mobil avanza warna Silver bersama dengan Bapak Kapolsek Batu Ampar yaitu saksi Herwan Purwanto dari arah Jorong menuju Pelaihari dan setibanya di tikungan jalan A Yani Km.15,5 Desa Tanjau Pecah saksi melihat telah terjadi adanya tabrakan antara Sepeda motor dengan Dump truck warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning Nopol DA. 2089 TR, dan pada saat saksi tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut saksi melihat posisi korban sudah tergeletak di pinggir jalan, Sepeda motor ringsek berada di tengah jalan, sedangkan truck berada dipinggir jalan posisi kepala truck kearah kota Jorong;-----

- Bahwa setelah mengetahui adanya kecelakaan tersebut, saksi bersama dengan Saksi Herwan Purwanto kemudian memarkir mobil dan langsung memberikan pertolongan kepada korban, saksi bersama saksi Herwan Purwanto dan dibantu warga sekitar melakukan pertolongan kepada korban, mengangkat korban menuju mobil Avanza yang di kemudikan oleh saksi Herwan Purwanto dan langsung dibawa menuju ke Rumah Sakit H. Boejasin dan pada saat korban diangkat menuju Rumah Sakit H. Boejasin masih ada nafas;-----
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti Dump truck untuk diserahkan menuju ke Polres Tanah Laut;-----
- Bahwa saksi melihat ada luka dikepala bagian depan dan wajah korban berlumuran darah;-----
- Bahwa pada saat kejadian Dump truck yang dikemudikan Terdakwa bermuatan batu belah yang beratnya sekitar 12 ton;-----
- Bahwa saksi tidak melihat adanya bekas rem di tempat kejadian namun saksi melihat ada bekas ban Dump truck Terdakwa yang melebihi batas garis marka sebelah kanan dan menurut saksi dump truck yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kanan memakan badan jalan hingga ketengah;-----
- Bahwa di tikungan jalan A Yani Km.15,5 Desa Tanjau Pecah sering memakan korban banyak terjadi kecelakaan, karena tikungan tersebut merupakan tikungan tajam yang mana setiap pengendara harus selalu waspada dan hati-hati;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi Herwan Purwanto, saksi Riduan Bin Ramli dan saksi Salasiah Bin Jaini serta saksi Sumardi Bin Margo Wiyono yang mana para saksi tersebut telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang dipersidangan, kemudian keterangannya dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi HERWAN PURWANTO:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kepolisian sektor Batu Ampar;-----
- Bahwa saksi pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2009 sekitar jam 13.00 wita di jalan A. Yani Km.15,5 Km Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut telah melihat adanya kecelakaan antara Dump truck warna kuning Nopol. DA 2089 TR dengan sepeda motor Honda Kharisma X 125 DA 4157 KG yang mana pada saat itu saksi bersama dengan saksi Karya Jaya sedang melintasi jalan A.Yani Km 15,5 Km dengan menaiki mobil avanza warna silver, dan melihat adanya kerumunan banyak orang ternyata ada kecelakaan dan kemudian saksi bersama dengan saksi Karya Jaya melakukan pertolongan dan membawa korban masuk kedalam mobil avanza lalu saksi membawa korban menuju ke rumah sakit H.Boejasin, namun dalam perjalanan korban menghembuskan nafasnya sedangkan saksi Karya Jaya yang membawa Terdakwa beserta barang bukti truck dan Sepeda motor kharisma menuju ke Polres bagian Sat lantas Tanah Laut ;-----
- Bahwa saksi melihat korban pada saat itu kepalanya bagian depan pecah;

2.Saksi RIDUAN Bin RAMLI :

- Bahwa saksi pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2009 sekitar jam 13.00 wita di Tikungan jalan A. Yani Km.15,5 Km Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut telah melihat adanya kecelakaan antara Dump



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck warna kuning Nopol. DA 2089 TR dengan sepeda motor Honda

Kharisma X 125 DA 4157 KG;-----

- Bahwa saksi pada saat itu berboncengan bersama dengan istri dan anak saksi yang sedang melakukan perjalanan menuju dari arah jorong menuju ke Pelaihari, saksi pas di tikungan tersebut telah melihat adanya keruman orang banyak, lalu saksi berhenti dan memarkir sepeda motor dan melihat adanya orang yang wajahnya telah ditutupi dengan daun pisang, setelah saksi membuka daun pisang untuk melihat wajah korban, dan ternyata saksi mengenali orang tersebut yaitu tak lain adalah tetangga saksi yang bernama Jasrani, lalu selanjutnya saksi menghubungi istri korban melalui Handphone, untuk mengabari kalau suaminya mengalami kecelakaan;-----
- Bahwa saksi melihat korban Jasrani kepalanya bagian depan pecah;-----

3.Saksi SALASIAH Binti JAINI:

- Bahwa saksi telah mengetahui adanya peristiwa kecelakaan yaitu pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2009 sekitar jam 13.00 wita di Tikungan jalan A. Yani Km.15,5 Km Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut telah melihat adanya kecelakaan antara Dump truck warna kuning Nopol. DA 2089 TR dengan sepeda motor Honda Kharisma X 125 DA 4157 KG yang mana saat itu saksi berboncengan dengan suami saksi dan anak saksi mau menuju ke Pelaihari, dan mendapati tetangga saksi yaitu saksi korban Jasrani mengalami kecelakaan dan saksi melihat kepala saksi bagian depan berlumuran darah, lalu suami saksi menghubungi istri saksi untuk mengabari kalau saudara jasrani mengalami kecelakaan;-----

4.Saksi SUMARDI Bin MARGO WIYONO:

- Bahwa saksi pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2009 sekitar jam 13.00 wita di Tikungan jalan A. Yani Km.15,5 Km Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut telah melihat adanya kecelakaan antara Dump

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck warna kuning Nopol. DA 2089 TR dengan sepeda motor Honda

Kharisma X 125 DA 4157 KG;-----

- Bahwa saksi pada saat kejadian, sedang mengendarai sepeda motor supra x berada di belakang dump truck tersebut,yaitu dari arah Pelaihari menuju Jorong dan melihat kendaraan dump truck tersebut berjalan agak ketengah dan pada saat di tikungan, saksi melihat dengan jarak 30 meter dari arah berlawanan yaitu dari arah Jorong menuju Pelaihari melintas Sepeda motor Kharisma X sehingga terjadi kecelakaan tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mendengar pengendara Dump truck membunyikan klakson;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2009 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 15,5 Ds. Tanjau Pecah Rt.03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut Terdakwa telah mengalami kecelakaan yaitu terdakwa telah menabrak korban Jasrani yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Kharisma dengan Nopol DA 4157 KG, sementara Terdakwa mengendarai Mobil dump truk warna kuning Nopol , DA. 2089 TR;-----
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil dump truck pada saat itu bermuatan batu dengan berat \pm 12 ton melaju dari arah Pelaihari menuju kearah Jorong dengan kecepatan 40-50 km / jam;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Tempat kejadian memang jalan tersebut merupakan tikungan tajam dan pada saat itu Terdakwa dengan jarak 30 (tiga puluh) meteran melihat ada sepeda motor korban melaju berlawanan dari arah Jorong menuju Pelaihari ditengah jalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi ban sepeda motor korban mengalami ban bocor dan terlihat berjalan tidak stabil dan oleng ketengah jalan;-----

- Bahwa melihat keadaan tersebut, Terdakwa yang dalam kondisi mengemudikan dump truknya agak memakan marka jalan kekanan/ memakan badan jalan ke kanan dan karena muatan dump truk terlalu berat, terdakwa sudah melakukan pengereman namun kecelakaan itu tidak dapat dihindari;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu merasa panik dan bahkan tidak berusaha membanting stir kearah kekiri dengan alasan kalau membanting stir ke kiri maka dump truk nya akan terguling dan memilih untuk tetap menabrak Korban Jasrani;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban Jasrani mengalami luka dibagian kepala bagian depan;-----
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada ahli waris korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai dump truck nya telah membawa surat-surat lengkap beserta SIM atas nama Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada ahli waris korban;-----
- Bahwa dump truck yang dikendarai Terdakwa adalah bukan miliknya sendiri akan tetapi milik perusahaan dimana Terdakwa bekerja yaitu milik PT. Jati Baru;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi baik yang disumpah maupun yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selain itu telah diajukan barang bukti berupa : ----

- 1 (satu) unit dump truck No. Pol DA 2089 TR dan 1(satu) lembar STNK DA 2089 TR a/n Acmad Ariyandi Y.H Drs.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sim B1 umum a/n M. Rudy abi Ansyah ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma DA 4157 KG,1 (satu)

lembar STNK DA 4157 KG a/n Anang Bahrani, 1 (satu) lembar sim C

a/n Jasrani, dikembalikan kepada pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa selain itu,dipersidangan juga telah dibacakan Visum

Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, Nomor :

445/47/RSUD. HB tanggal 06 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh dr. H. Siti

Nafsiah yang mana kesimpulannya korban meninggal akibat pecahnya kepala;---

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan
mendasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta
barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2009 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 15,5 Ds. Tanjau Pecah Rt.03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut telah terjadi kecelakaan yaitu antara Dump truck warna kuning Nopol , DA. 2089 TR yang dikendarai Terdakwa telah menabrak korban Jasrani yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Kharisma dengan Nopol DA 4157 KG;-----
- Adalah fakta bahwa akibat tabrakan tersebut korban Jasrani pengendara Sepeda motor Kharisma meninggal dunia dengan luka di kepala bagian depan ;-----
- Adalah fakta bahwa Terdakwa mengendarai mobil dump truck yang pada saat itu bermuatan batu dengan berat \pm 12 ton melaju dari arah Pelaihari menuju kearah Jorong dengan kecepatan 40-50 km / jam;-----
- Adalah fakta bahwa Tempat kejadian perkara memang merupakan tikungan tajam dan pada saat itu Terdakwa dengan jarak 30 (tiga puluh) meteran melihat ada sepeda motor korban melaju berlawanan dari arah Jorong menuju Pelaihari ditengah jalan dengan kondisi ban sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami ban bocor dan terlihat berjalan tidak stabil dan oleng ketengah jalan;-----

- Adalah fakta bahwa melihat keadaan tersebut, Terdakwa yang dalam kondisi mengemudikan dump trucknya agak berjalan ketengah, memakan badan jalan ke kanan dan karena muatan dump truck terlalu berat, Terdakwa sudah melakukan pengereman namun kecelakaan itu tidak dapat dihindari;-----
- Adalah fakta bahwa Terdakwa pada saat itu merasa panik dan bahkan tidak berusaha membanting stir kearah kekiri dengan alasan kalau membanting stir ke kiri maka dump truck nya akan terguling dan memilih untuk tetap menabrak Korban Jasrani;-----
- Adalah fakta bahwa Terdakwa telah memberikan santuan kepada ahli waris korban (istri korban) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi :

1. Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena

kealpaannya;-----

3. Menyebabkan orang lain

mati;-----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, yang oleh hukum dipandang cakap untuk dituntut sebagai pembuat dan Penanggungjawab atas suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa dan setelah ditanya identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu Terdakwa M. RUDI ABI ANSYAH Bin PAIRAN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2 unsur Karena kealpaannya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "karena kealpaannya" atau *sculd* atau *culpa* menurut **Prof. Simon** terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu :

1. *Het gemis van voorzichtigheid* (tidak adanya kehati –hatian);-----
2. *Het gemis vande voorzienbaarheid van het gevolg* (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul) ;-----

Menimbang, bahwa unsur atau factor *de voorzienbaarheid van het gevolg* merupakan syarat absolut untuk adanya suatu kelalaian (*sculd*), dimana pelaku melakukan perbuatan tidak dengan cukup hati –hati (*voorzichtigheid*), ketelitian (*zorg*), kewaspadaan atau perhatian (*oplettenheid*), sedangkan ia dapat memperkirakan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan ;-----

-

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal – hal tersebut diatas, sebagai tolok ukur digunakan :

- a. suatu ukuran penghati–hati yang obyektif, yaitu ketelitian atau kesaksamaan, kewaspadaan atau perhatian sedemikian rupa yang diharapkan bagi setiap orang yang normal dapat menghadapi situasi yang sama seperti pelaku ;-----
- b. suatu ukuran kurang hati–hati yang cukup besar atau yang mencolok (*culpa lata atau grove scul*) yang dapat menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana, dan bukan hanya culpa levis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2009 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 15,5 Ds. Tanjau Pecah Rt.03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut telah terjadi kecelakaan yaitu antara Dump truck warna kuning Nopol, DA. 2089 TR yang dikendarai Terdakwa telah



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak korban Jasrani yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Kharisma dengan Nopol DA 4157 KG;-----

Menimbang, bahwa memang kondisi jalan pada saat itu adalah dalam keadaan tikungan tajam yang berdasarkan sketsa gambar yang telah dibuat oleh Polantas Polres Tanah Laut seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan kendaraan yang dikemudikannya;-----

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dalam jarak \pm 30 meter telah melihat adanya pengendara sepeda motor Kharisma mengendarai kendaraannya dalam kondisi oleng namun diasumsikan oleh terdakwa sepeda motor tersebut dalam keadaan mengalami ban bocor dan Terdakwa dari arah Pelaihari menuju Jorong dengan mengendarai dump trucknya melaju dengan kecepatan 40-50 km/jam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi jalan yang merupakan jalan tikungan, maka terdakwa justru mengarahkan kendaraannya di jalur sebelah kanan yang merupakan jalur milik terdakwa justru mengarahkan kendaraannya di jalur sebelah kanan yang merupakan jalur milik pengendara dari arah berlawanan bahkan kendaraan milik Terdakwa sampai melampaui badan jalan dan pada saat bersamaan muncul sepeda motor kharisma yang dikendarai korban, melihat kondisi tersebut terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan atau laju kendaraannya maupun membunyikan klakson nya, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan jenis Dump truck warna kuning Nopol, DA. 2089 TR dengan pengemudi sepeda motor Honda Kharisma Nopol DA 4157 KG yang dikendarai oleh Jasrani hingga menyebabkan luka-luka pada kepala bagian depan namun melihat keadaan tersebut terdakwa tidak mengarahkan setir/ kemudinya ke arah kiri tetapi tetap mengarahkannya ke arah jalur sebelah kanan sehingga terjadilah tabrakan tersebut, seharusnya untuk menghindari tabrakan terdakwa mengarahkan kendaraannya ke jalur sebelah kiri, Terdakwa terdapat *culpa lata*, sehingga unsur kedua dari dakwaan terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas maka unsur kealpaan Terdakwa telah terbukti, ditinjau dari teori hukum pidana maka jelas jenis kealpaan Terdakwa adalah termasuk kealpaan yang disadari atau *culpa lata* ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3 Unsur Mengakibatkan Orang Mati

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa akibat benturan antara Sepeda motor Honda Kharisma yang dikendarai korban dengan Dump truck yang dikendarai Terdakwa maka mengakibatkan Kepala bagian atas depan sampai mulut atas belah, luka robek pada paha kiri atas, luka lecet pada kepala penis , dengan kesimpulan korban meninggal akibat pecahnya kepala, sesuai dengan hasil *Visum et repertum no. 445/47/RSUD HB* tanggal 06 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Nafsiah dokter pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;-----

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas sehingga unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum juga terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik karena alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus pidana, maka dengan demikian ia harus dianggap mampu bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain yaitu Korban Jasrani meninggal dunia;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Istri korban dipersidangan dan istri korban telah memaafkannya pula;-----
- Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada istri korban;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu telah adanya saling memaafkan dan istri Terdakwa menganggap apa yang terjadi pada diri terdakwa adalah musibah, dan serta adanya perdamaian maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menerapkan pasal 14 a KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dengan syarat tertentu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat ;-----

Mengingat, pasal 351 Ayat (2) KUHP serta pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAHRANI Als KULAT Bin AMAT BAMBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck No. Pol DA 2089 TR dan 1(satu) lembar STNK DA 2089 TR a/n Acmad Ariyandi Y.H Drs. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;-----
 - 1 (satu) lembar Sim B1 umum a/n M. Rudy abi Ansyah dikembalikan kepada Terdakwa;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma DA 4157 KG,1 (satu) lembar STNK DA 4157 KG a/n Anang Bahrani, 1 (satu) lembar sim C a/n Jastrani dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi Dariah Binti Samsudin (Alm);-----
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal **20 Maret 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH** selaku Hakim Ketua, **INTAN TRI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMALASARI, SH. dan **YAYUK MUSYAFIAH,SH** masing-masing selaku Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 21 Maret 2012

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim

Anggota tersebut, dengan didampingi oleh SUPRIYO,SH Panitera dan dihadiri

oleh SINGGIH KURNIAWAN,SH.Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

INTAN TRI KUMALASARI,SH

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH

YAYUK MUSYAFIAH,SH.

Panitera Pengganti

SUPRIYO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)